

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman dalam era globalisasi, alur perdagangan antar masyarakat bahkan antar negara berkembang sangat pesat. Hubungan perdagangan yang terjalin tersebut sudah sangat kompleks. Hal tersebut juga berpengaruh kepada hubungan yang terjalin antar negara di dunia, khususnya perdagangan. Hubungan perdagangan yang terjadi juga merambat dalam berbagai macam produk, termasuk dalam peredaran obat dan makanan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terlebih Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala bentuk kebijakan yang ada diatur sedemikian rupa dengan aturan hukum.<sup>1</sup>

Pemerintah perlu untuk membentuk suatu Lembaga yang menjadi pengawas dalam beredarnya obat dan makanan di Indonesia karena didasarkan dari peredaran obat dan makanan yang berkembang pesat tersebut. Terlebih pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan obat maupun makanan. Obat serta makanan juga merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia dengan segala jenis dan bentuknya yang beragam. Apalagi pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan sudah berkembang menjadi sebuah industri dalam era modern saat ini. Indonesia sendiri telah memiliki

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Industri pangan sendiri merupakan industri yang akan selalu tumbuh dan berkembang atau paling tidak mengikuti pertumbuhan penduduk. Perkembangan tersebut berdampak penting adanya suatu badan atau lembaga agar dapat mengatur segala jenis obat dan makanan mulai dari tahap produksi, distribusi sampai dikonsumsi masyarakat. Dalam produksi contohnya seperti dalam pembuatan produk yang sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya dalam distribusi yaitu contohnya seperti pengawasan peredaran obat maupun makanan yang memiliki izin edar dalam masyarakat.

Produksi dan distribusi obat dan makanan tersebut tidak lepas dari produk pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Sehingga Ketika obat dan makanan tersebut sampai kepada masyarakat untuk dikonsumsi, produk tersebut sudah sesuai dengan regulasi dan aman dikonsumsi untuk masyarakat luas di Indonesia.

Bentuk pengawasan dari pemerintah akan sangat penting untuk menjamin setiap kualitas produk obat dan makanan di Indonesia. Bentuk pengawasan dari pemerintah tersebut akan sangat efektif dengan dibuatnya suatu regulasi serta lembaga khusus yang berada dibawah naungan pemerintah.

Upaya untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, maka pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat Badan POM atau BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (selanjutnya disingkat LPNK) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan tugas pengawasan pangan dan obat, apakah BPOM memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan produk-produk tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden 80 Tahun 2017 Pasal 1 menjelaskan bahwa BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjamin produk makanan, minuman maupun obat yang beredar di masyarakat merupakan produk yang memang telah terdaftar dan sudah layak uji dari badan/instansi tersebut, serta aman untuk dikonsumsi secara khalayak luas.

Peran tersebut membuat BPOM sebagai instansi yang juga memiliki kedudukan penting dalam melakukan pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Artinya BPOM sebagai instansi mempunyai kewenangan yang ditugaskan untuk memberikan upaya secara aktif dalam

perlindungan konsumen (masyarakat), di mana perlindungan tersebut memang merupakan hak warga negara dan juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dalam mengonsumsi produk yang aman.

Pentingnya peran dan fungsi BPOM dalam masyarakat, maka perlu diketahui juga seberapa besar indeks atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Sebagai salah satu lembaga penting dengan fungsi dan wewenang yang besar, BPOM tentu memiliki survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerjanya selama periode waktu tertentu.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Badan POM Tahun 2021 dengan total 6.137 responden pada 15 (lima belas) unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 15 (lima belas) Loka Pengawas Obat dan Makanan, menghasilkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 89,80 (delapan puluh sembilan koma delapan puluh) atau mencapai 101,51% dari target nilai yang telah ditetapkan sebesar 88,46. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Badan POM Pusat mendapatkan kategori A yaitu persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPOM sangat baik. Seharusnya

---

<sup>2</sup> BPOM, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021, [https://www.pom.go.id/new/techno/dat/20211203/Laporan\\_Survei\\_Kepuasan\\_Masyarakat\\_Badan\\_POM\\_Tahun\\_2021.pdf](https://www.pom.go.id/new/techno/dat/20211203/Laporan_Survei_Kepuasan_Masyarakat_Badan_POM_Tahun_2021.pdf) diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

dengan presentase 90,83 diatas, tidak ada produk baik bentuknya makanan, minuman maupun jenis obat yang beredar illegal atau dapat membahayakan masyarakat. Namun faktanya justru berbanding terbalik dengan hasil survei yang BPOM sudah lakukan di beberapa tahun belakangan.

Seperti yang terjadi belakangan ini tepatnya di bulan November lalu terdapat beberapa masyarakat di beberapa daerah mengalami gagal ginjal secara bersamaan. Kasus gagal ginjal tersebut bahkan sudah tersebar di 27 Provinsi yang salah satu penyebab utamanya adalah obat sirup untuk anak-anak yang mengandung *Etilen Glikol* dan *Dietilen Glikol*. Kedua kandungan zat tersebut disinyalir menjadi penyebab utama dari rusaknya ginjal terutama pada anak-anak. BPOM sendiri selaku lembaga yang bertanggung jawab akan kasus ini, telah menindak serta mencabut sertifikat CPOB dan izin edar beberapa industri farmasi.<sup>3</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut, terlihat bahwa lembaga BPOM yang seharusnya menjadi gerbang awal sekaligus pengawas masuknya produk (obat, makanan dan minuman) dari mancanegara masih dinilai lalai. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya ditemukan obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan tidak sesuai standar internasional dapat bebas bertebaran di masyarakat.

Pengawasan *Pre Market* dan *Post Market* yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga ini dinilai masih kurang optimal.

---

<sup>3</sup> Ulya, F.N. 24 November 2022. “Kemenkes : Masih Ada 11 Pasien Gagal Ginjal Dirawat, 9 di antaranya di RSCM”. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/16173601/kemenkes-masih-ada-11-pasien-gagal-ginjal-dirawat-9-di-antaranya-di-rscm>

Dengan itu, perlu adanya kajian soal bentuk dari kebijakan lembaga BPOM dalam mengawasi setiap produk yang akan dikonsumsi masyarakat bahkan dari masuknya produk tersebut sampai peredarannya di masyarakat.

Fungsi pengawasan BPOM yang masih memiliki pro dan kontra di masyarakat, terlebih kedudukan dari lembaga ini juga menjadi pertanyaan. Pembentukan Lembaga BPOM sendiri didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang artinya kedudukan dari lembaga ini diluar dari struktur kementerian.

Lembaga tersebut digolongkan dalam LPNK, menjadikan kedudukan BPOM dalam struktur pemerintahan menimbulkan berbagai pertanyaan. Terlebih dalam tugas dan fungsi lembaga ini dapat dikatakan hampir sama dengan kementerian Kesehatan yang sudah jelas secara struktural. Untuk itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang kedudukan BPOM sebagai LPNK dalam struktur pemerintahan dan kedudukan lembaga ini dalam hier arkis perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang akan lebih spesifik dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan masalah yang disinggung sebelumnya, maka timbulah pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaan tugas dan pengawasan dari Lembaga BPOM di Indonesia serta bagaimana kedudukan hukum dari BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri termasuk dalam Lembaga independent. Maka


dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan BPOM dan kedudukan lembaga tersebut sebagai LPNK serta menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“FUNGSI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DALAM PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam mengeluarkan kebijakan?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia?

### C. Kerangka Berpikir



#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dan Penulisan Hukum tentu berangkat pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Adanya tujuan-tujuan tersebut agar penulisan yang sedang dilaksanakan tetap dalam tujuan yang ditetapkan dan tidak menyimpang, yaitu menganalisis masalah hukum yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas. Secara objektif, tujuan yang hendak dituju dalam penelitian dan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan bentuk pengawasan Lembaga BPOM di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum BPOM dalam teori kelembagaan bantu negara serta hubungannya dengan hierarkis peraturan di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan secara umum serta dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus pada kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM.
  - b. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan kepustakaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat

terhadap hasil dari penelitian ini terkait tugas dan fungsi pengawasan BPOM di Indonesia terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai Tugas dan Fungsi Pengawasan dari BPOM terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia.

**F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi.<sup>4</sup> Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*), dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. sehingga menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radjawali Pers, 2010), Hlm. 13.

penelitian yang cermat, keterandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>5</sup>

Pada proses pengumpulan data ini penulisan hukum dilakukan dengan suatu metode penelitian yang antara lain: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>6</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **yuridis normatif**. Menurut Bambang Sugono Pendekatan **yuridis normatif** merupakan suatu metode yang sifat pendekatan penelitian hukum mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Selain itu dalam pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, seperti asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Djarwanto PS, *Pokok – Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Liberti, 1996), Hlm. 5

<sup>6</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 7

<sup>7</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003). Hlm 32

<sup>8</sup> Muhammad Abdukadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm.134.

Alasan penulis menggunakan metode pendekatan penelitian **juridis normatif** disebabkan oleh metode ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran.<sup>9</sup> Penelitian ini akan dilakukan menggunakan data sekunder oleh peneliti dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis. Metode adalah sebuah cara kerja demi memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang ingin diketahui.<sup>10</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian dan Penulisan Hukum yang dipakai ialah **deskriptif analitis** yaitu dengan memberikan penjelasan dan Analisa terkait subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan,<sup>11</sup> yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan tinjauan terkait hukum positif yang menyangkut tentang kelembagaan dalam perspektif negara hukum serta khususnya menyangkut tugas dan fungsi pengawasan Lembaga BPOM di Indonesia.

Penelitian **analitis deskriptif** ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984). Hlm 5

<sup>11</sup> Ibid.

mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi<sup>12</sup>.

### 3. Jenis data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder** mengingat penelitian ini menggunakan metode **yuridis-normatif**. Data penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis melakukan penelitian penulis menggunakan bahan Hukum sebagai berikut:

Sumber penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasikan dan yurisprudensi,<sup>14</sup> yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini yang dilakukan dilakukan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 133

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>14</sup> Suteki&Galang, *ibid* hlm. 216

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku ilmiah, artikel ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yang meliputi:

1. Buku-buku mengenai peraturan perundang – undangan, hukum tata negara, buku tentang Metodologi Penelitian serta Penulisan Karya Ilmiah,
2. Makalah dan artikel, meliputi tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan,
3. Jurnal,
4. Website (*World Wide Website*) Internet, dan
5. Bahan rujukan lainnya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni yang terdiri dari kamus, ensiklopedia hukum, dan berbagai kamus lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh **data sekunder**.<sup>15</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian)<sup>16</sup>. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) karena diperolehnya secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data.<sup>18</sup> Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan **metode kualitatif**. Metode kualitatif merupakan suatu

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 215.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, Hlm. 13

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta : Prenada Media, 2011), hlm. 183.

metode yang menganalisis data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.<sup>19</sup> Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis dan pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum program sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang mana masing-masing saling berkaitan satu sama lain. Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini adalah bagian pembuka yang akan menguraikan latar belakang permasalahan sehingga penulis mengambil topik ini sebagai bahan penelitian, pokok permasalahan, selanjutnya juga akan membahas tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (memuat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan analisis data), dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 7

Bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang dibahas. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan. Bab ini membahas mengenai tujuan umum tentang Kelembagaan Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dari berbagai sumber baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari beberapa pendapat ahli.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai kedudukan BPOM sebagai lembaga negara yang digolongkan *State Auxiliary Organ* atau LPNK. Kedudukan BPOM dalam mengeluarkan kebijakan juga akan dibahas dalam bab ini. Selain itu terdapat pembahasan fungsi dan bentuk pengawasan BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia. Pada intinya dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah yang ada serta menguraikan teori yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir ini terbagi dalam sub bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan yang ditarik oleh penulis dimana nantinya akan diarahkan dan disusun

menurut urutan permasalahan dari semua yang telah diperoleh berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan, dalam sub bagian saran merupakan suatu rekomendasi serta perbaikan sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan.